



WALIKOTA PAGARALAM PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA PAGAR ALAM

NOMOR 86 TAHUN 2025

T E N T A N G

BESARAN INSENTIF KETUA RUKUN WARGA DAN KETUA RUKUN TETANGGA
KOTA PAGAR ALAM TAHUN ANGGARAN 2025

WALIKOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kinerja Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT) dipandang perlu diberikan insentif Ketua Rukun Warga(RW) dan Ketua Rukun Tetangga (RT);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Pagar Alam.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pembentukan Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
4. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pembentukan RW dan RT se Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Nomor 5 Tahun 2006 Seri D);
5. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2024 Nomor 3);
6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Tahun 2024 Nomor 5);
7. Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 37 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2024 Nomor 37).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Besaran Insentif Ketua Rukun Warga (RW) dan Ketua Rukun Tetangga (RT) Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2025.
- KEDUA : Insentif sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, diberikan kepada Rukun Warga dan Rukun Tetangga sebagai wujud Penghargaan kepada Rukun Warga dan Rukun Tetangga yang melaksanakan tugas membantu Lurah dalam Pelayanan Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat pada Kelurahan.
- KETIGA : Insentif sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA diberikan setiap bulan dengan rincian besaran sebagai berikut :

- a. Insentif Ketua Rukun Warga sebesar Rp.450.000,-
/bulan;
 - b. Insentif Ketua Rukun Tetangga sebesar Rp.400.000,-
/bulan;
- KEEMPAT : Selain insentif perbulan sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA, kepada Rukun Warga dan Rukun Tetangga diberikan insentif akhir tahun sebesar Rp.1.000.000,-/tahun;
- KELIMA : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2025 melalui Dokumen Perencanaan Anggaran pada Kecamatan se-Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2025;
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025;

Ditetapkan di : Pagar Alam
pada tanggal : 5 Maret 2025

WALI KOTA PAGAR ALAM

TTD

LUDI OLIANSYAH